
The Legal Force of The Deed of Wills Regarding Undivided Community Property Which was Canceled Pursuant to State Court Ruling Number 43/PDT.G/2020/PN.MDN**Monica Pratiwi**

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
monicapratiwi@gmail.com

Abstrak

A testamentary deed is the embodiment of a person's last wishes regarding the assets he or she leaves behind. The assets left behind can be inherited and joint assets. The will deed must pay attention to applicable legal rules. In its creation, the testamentary gift deed is closely related to the party authorized to make authentic deeds, namely the Notary profession. This research discusses the legal power of wills regarding joint assets that have not been divided. The problem discussed in this research is how the judge at the Medan District Court considers declaring a Will Deed whose object is joint property that has not been divided, and what are the legal consequences of canceling a Will whose object is joint property that has not been divided. In this case, it refers to the decision of the Medan District Court Number 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn. The research method used is normative juridical, descriptive analytical, based on secondary data, through document study searches, with a qualitative approach. From the results of this research, the first conclusion that can be drawn is that the judge's consideration of Deed of Will Number 05 did not clearly take into account the existence of a mixture of assets between the Plaintiff and (the late) Leman as joint search assets with his wife, Mrs. Tan Bie Tju, even though nothing was created between the late Leman and Tan Bie Tju. "marriage agreement", so that the Plaintiff is entitled to ½ (half) of the joint assets. The legal consequences of canceling a Deed of Will whose object is joint property that has not been divided which is canceled by a judge's decision causes the loss of the binding force of the deed on the parties. Notaries should prioritize the principle of prudence by carrying out the obligation to carefully check all documents related to formal correctness before writing them down in the form of a deed.

Keywords: Cancellation of Notarial Deed, Grant of Will, Undivided Joint Assets

LATAR BELAKANG

Akta wasiat merupakan perwujudan keinginan seseorang terhadap hartanya ketika ia meninggal kelak. Adapun akta wasiat dibuat dengan harapan tidak terjadi perebutan atau sengketa harta peninggalan antara para ahli waris.

Pasal 875 KUHPdata, menyatakan “surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.” Hal ini berarti suatu akta wasiat hanya berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia. Sepanjang pembuatnya belum meninggal, suatu akta wasiat masih dapat diubah isi dan bentuknya, bahkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akta Wasiat memuat kehendak terakhir dari seseorang sebelum ia meninggal dunia, yang berisi kehendak terhadap harta atau kekayaannya setelah ia meninggal dunia kelak.¹ Dalam pewarisan berdasarkan akta wasiat, peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris terjadi atas kehendak dari pewaris sendiri.

Di Indonesia, wasiat berbentuk akta dibuat oleh seorang Notaris. “Wasiat yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik, paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.”²

Akta wasiat merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris, oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadikan akta tersebut batal atau batal demi hukum atau memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tanpa perlu adanya suatu tindakan hukum tertentu dari pihak yang terkait dan terikat. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya suatu akta akan batal atau batal demi hukum karena terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.³

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, seorang pewaris dalam membuat akta wasiat terkadang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pewaris membuat surat wasiat berdasarkan keinginannya, hal ini terjadi dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana pewaris semasa hidupnya telah membuat surat wasiat memberikan bagian waris kepada istri dan ketiga anak kandungnya.

Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah Almarhum Leman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018 di Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-20032018-0001 tanggal 20 Maret 2018. Almarhum Leman meninggalkan istri sah dan 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat.

Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Leman ada membuat Surat Wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara. Adapun isi dari Surat Wasiat tersebut adalah sebagai berikut: “Bahwa semasa hidup saya telah memiliki beberapa benda bergerak dan beberapa benda tidak bergerak yang tertulis atas nama saya sendiri;

“bilamana terhadap baik benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak tersebut diatas tidak saya jual/alihkan sewaktu saya hidup, maka bila tiba saatnya saya dipanggil Tuhan (meninggal dunia), saya berikan hibah wasiat (legaat) atas seluruh harta peninggalan saya tersebut kepada Istri Saya Nyonya Tan Bie Tju dan 3 (tiga) orang anak saya tersebut di atas, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Istri saya, Nyonya Tan Bie Tju mendapat sebesar 40% atau 2/5 (dua per lima) bagian.

¹ Komar Andasasmita, “Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris”, (Ikatan Notariat Indonesia: Jawa Barat, 1991), hlm. 142.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 110.

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 67.

2. Ketiga orang anak saya, yaitu Edison, Lilis Leman dan Verawat, masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya yaitu masing-masing mendapat 20% (dua puluh perseratus) atau masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian

Besarnya pembagian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas seluruh harta peninggalan saya, yang terdiri dari:

1. Harta tidak tetap (barang-barang bergerak yang berupa kendaraan bermotor, tagihan, uang tunai, asuransi, tabungan/deposito ataupun surat-surat berharga yang terdapat di bank-bank baik dalam Negeri (antara lain di bank UOB, standard chartered bank) maupun di Luar Negeri, emas perhiasan/pakaian dan barang-barang perlengkapan rumah tangga;
2. Harta tetap (barang-barang tidak bergerak) baik berupa tanah maupun bangunan yang berdiri diatasnya baik yang terdapat di Jakarta maupun yang terdapat di Medan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah perkarangan seluas 3.920 m² (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.62, yang terdaftar atas nama Leman;
 - b. Satu unit kios/toko di Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 07, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
 - c. 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan Terbatas "PT. Asdal Prima Lestari" yang berkedudukan di Desa Subussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 - d. 10 (sepuluh) lembar saham Perseroan Terbatas "PT. Nusachandra Perkasa" yang berkedudukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Setelah kematian Almarhum Leman, seorang Notaris di Jakarta Utara telah membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018, yang mana substansi dari Akta Keterangan Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan *Legitimate Portie* dari masing-masing anak Alm. Leman dan bahkan menghilangkan Hak Waris anak angkat dari Almarhum Leman.

Pembuatan Surat Wasiat yang mendasari Akta Keterangan Hak Waris tersebut sangat merugikan istri dari Almarhum, sebab Surat Wasiat tersebut mencantumkan hampir seluruh harta bersama milik Almarhum Leman dan istrinya, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 903 Jo. Pasal 966 KUHPdata, sehingga akhirnya istri Almarhum Leman mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan.

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁴ Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk perkara *contentius* produk hukumnya diberi judul "putusan" (*vonnis*).⁵ Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

(1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan batal Akta Wasiat yang objeknya merupakan harta Bersama yang belum dibagi dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

⁴ Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.27.

⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

(2) Bagaimana akibat hukum dibataalkannya Akta Wasiat yang objeknya merupakan harta Bersama yang belum dibagi dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Jenis sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan terkait dengan akta wasiat dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris

Surat wasiat ialah pernyataan seseorang yang dituangkan dalam suatu akta yang berisikan kehendaknya setelah dirinya meninggal, yang dapat ia tarik.⁶ Pencabutan ini menggunakan surat wasiat baru dengan klausa bahwa surat wasiat terdahulu akan dicabut dan tidak lagi berlaku. Surat wasiat ini juga disebut dengan testamen. Wasiat merupakan pernyataan sepihak semasa hidup si pewaris, dan berisi bagaimana dirinya ingin mengatur pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal. Oleh karena itu, harta peninggalan akan dibagi sesuai kehendaknya. Namun jika si pewaris tidak membuat wasiat, harta peninggalan akan dibagi menurut ketentuan undang-undang.

Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris merupakan suatu akta autentik yang memuat hal-hal yang diinginkan oleh seseorang terkait harta peninggalannya. Akta wasiat merupakan perwujudan keinginan terakhir dari pewaris.

Dilihat berdasarkan isinya, surat wasiat dapat berisikan 2 (dua) hal. Pertama, wasiat yang isinya mengenai pengangkatan waris (*erfstelling*) seperti yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara yang isinya memberikan seluruh dari harta kekayaannya atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seseorang atau lebih yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Kedua, wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara yang isinya adalah mewasiatkan kepada seseorang atau lebih terhadap benda-benda tertentu milik si pembuat wasiat.⁷

Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, dan dibuat berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan pejabat umum, pembuat wasiat langsung membuatnya di hadapan Notaris sebagai pejabat berwenang yang disaksikan oleh saksi-saksi. Bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris, maka si pemberi wasiat dapat menulis surat wasiat sendiri lalu menyerahkan ke Notaris. Hal ini dikarenakan akta wasiat merupakan salah satu contoh akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Akta wasiat menjadi terbuka ketika pewaris meninggal dunia.

Harta Bersama yang belum dibagi

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau yang biasa disebut dengan UU Perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Berbeda dengan UU Perkawinan, pengaturan perkawinan dalam KUHPerdara hanya memandang perkawinan dalam

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, Pasal 875.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 16.

hubungan-hubungan perdata antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPerdata. Berbeda halnya dengan perkawinan dalam UU Perkawinan yang memperhatikan hukum perdata dan hukum agama serta kepercayaan masing-masing suami-istri.⁸

Harta bersama timbul dalam ikatan perkawinan tanpa suatu perjanjian kawin. Harta Bersama pada hakekatnya adalah harta benda yang dihasilkan selama berlangsungnya perkawinan hingga putusnya perkawinan baik karena cerai mati atau cerai hidup. Harta bersama berbeda dengan harta bawaan.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur jika harta benda dalam perkawinan yang didapatkan sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama suami dan istri. Terhadap harta bersama yang dimiliki tersebut, suami istri mampu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan yakni pengalihan harta baik melalui penjualan atau hibah. Namun perbuatan tersebut memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

UU Perkawinan menganut asas harta bersama, yang diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan. Segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk itu apabila salah satu pihak hendak mengalihkan kepemilikan harta bersama, maka harus atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sementara untuk harta bawaan, yaitu harta yang sudah dimiliki oleh suami dan istri sebelum pernikahan terjadi, juga termasuk harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai harta bersama, apabila ingin menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan, maka pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹ Pihak suami istri yang menentukan lain dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.¹⁰

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn. menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ny. Tati Nurwati, S.H. selaku Notaris di Jakarta Utara dan menyatakan batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara. Penggugat dalam perkara ini juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yaitu menyatakan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Leman adalah harta bersama dan menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Leman, serta menetapkan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Leman dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika ditelaah lebih dalam, maka inti dari permasalahan perkara ini yaitu menurut Penggugat (istri almarhum Leman), Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga harus dibatalkan, dan Ny. Cindy Chandra yaitu anak angkat dari Penggugat dan almarhum Leman, berhak mewarisi harta peninggalan dari (Alm) Leman. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kedudukan atau hubungan hukum Ny. Cindy Chandra terhadap Penggugat dan almarhum Leman;

⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 11.

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 4 (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 69.

¹⁰ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 102-103.

Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-23, dan Penggugat di persidangan menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu adik-adik dari almarhum Leman. Sementara itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tidak memenuhi panggilan sidang, sehingga hanya Tergugat III yang untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-7C, dan menghadirkan 2(dua) orang saksi.

Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-7C pada pokoknya menerangkan benar Almarhum Leman semasa hidupnya ada membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat IV terhadap harta harta yang ada dalam masa perkawinan Almarhum Leman dengan isterinya Tan Bie Tju yaitu Pengggugat sekarang. Sementara itu menurut keterangan saksi yaitu Antonius Sutarto dan Saksi Sudarti, mereka menerangkan kenal dan pernah bertemu dengan Almarhum Leman semasa hidupnya karena sering datang ke bengkel saksi di Jalan Puri Tunggal Nomor 43 Harjamukti, Cimanggis Kota Depok.

Selain menerima bukti dan saksi dari penggugat dan tergugat, Majelis Hakim juga menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya, yaitu Profesor Dr.H. Tan Kamello, S.H.,M.S., (Guru Besar FH USU). Ahli pada pokoknya berpendapat jika Pewaris meninggal dan tidak dibuat perjanjian kawin sebelumnya maka terjadilah persatuan harta dan apabila akan dibuat Wasiat, maka harus dibuat daftar harta kekayaan dan jelas pembagian harta bersama seandainya suami atau isteri masih hidup, sehingga apabila Pewaris membuat Surat Wasiat kepada Ahli Waris dengan memasukkan harta bersama yang menjadi hak suami atau isteri maka dapat dikatakan Pewaris melanggar hak isteri (atau suami), sehingga Ahli Waris yang dilanggar haknya dapat mengajukan tuntutan pembatalan kepada Hakim;

Berdasarkan pertimbangan hakim, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 tentang kehendak (Alm) Leman memberikan hibah wasiat (legaat) atas seluruh harta harta peninggalan (Alm) Leman kepada istri Nyonya Tan Bie Tju sebesar 40% atau 2/5 (dua per lima) bagian, kepada ketiga orang anak Edison, Lilis Leman dan Vewawati masing masing 20 % atau 1/5 (satu per lima) bagian tidak tegas memperhitungkan adanya percampuran harta antara Penggugat dengan (Alm) Leman sebagai harta pencarian bersama dengan isterinya Nyonya Tan Bie Tju yaitu Penggugat sekarang, padahal antara Almarhum Leman dengan Tan Bie Tju tidak ada dibuat “perjanjian kawin”.

Selain itu juga setelah pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti P-10 (Penetapan Pengadilan Negeri Klas IB Binjai No. 186/Perd-Perm/1990/PNBJ tanggal 14 Agustus 1990 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No. 30/CATPIL/1990 tanggal 30 Agustus 1990), Cindy Chandra (Turut Tergugat) adalah anak perempuan dari suami-isteri : Leman dan Tan Bie Tju (Penggugat), dimana Akta Kelahiran No. 30/CATPIL/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tersebut tidak pernah dibatalkan, sehingga Cindy Chandra yaitu Turut Tergugat juga berhak mewarisi harta peninggalan dari (Alm) Leman;

Sementara itu Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 dibuat tidak berdasarkan dokumen hukum yang sah yang ada pada waktu itu, Akta Keterangan Hak waris hanya dibuat berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang telah melanggar legietime portie dari masing masing Ahli Waris yang ada, sehingga Akta Keterangan Hak Waris No. 09 dan Akta Wasiat Nomor 05 harus dibatalkan.

Disamping fakta fakta di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Kesepakatan Perdamaian yaitu yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Ny. Tan Bie Tju dengan Tuan Edison dan Ny. Vewawati, tanggal 10 Agustus 2020, yang telah dilegalisasi oleh Wanda Lucia, S.H. Notaris di Medan

(vide produk bukti P –15) yang pada pokoknya mengakui hak dari Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Leman dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan bagian hak waris dari masing masing Ahli Waris Almarhum Leman yaitu 1. Ny.tan Bie Tju, 2. Edison, 3. Verawati, 4. Lilis Leman, 5. Cindy Chandra sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Selanjutnya karena berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Almarhum Leman adalah yaitu 1. Ny. Tan Bie Tju, 2. Edison, 3. Verawati, 4. Lilis Leman, 5. Cindy Chandra, dan mereka adalah ahli waris golongan I maka, maka masing masing mendapat bagian yang sama, sehingga masing masing mendapat bagian sebesar $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat atau orang tua dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sudah tepat mengingat bahwa yang menjadi inti permasalahan perkara ini merupakan akta wasiat yang menjadi dasar pembuatan akta keterangan hak waris, dimana objek akta wasiat tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi, maka guna jelas pembagian harta, dan tidak menciderai *legitieme portie* bagian tiap ahli waris, maka perlu ada penegasan bahwa harta yang ada merupakan harta bersama yang belum dibagi. Oleh karena itu agar Penggugat dapat memperoleh hak secara sempurna terhadap harta bersama yang belum dibagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Leman. Menyatakan batal Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat–IV cq Ny. Tati Nurwati, S.H. selaku Notaris di Jakarta Utara, menyatakan batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat- IV Cq Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara;

Akibat Hukum dibatalkannya Akta Wasiat

Dalam wasiat tidak mengenal asas eksekusi pelaksanaan wasiat, atau asas harus dilaksanakannya wasiat, beberapa unsur yang dapat dijadikan asas dalam wasiat yang dipahami saat ini adalah tentang: kecakapan, ada pewasiat, ada penerima wasiat, ada barang yang diwasiatkan, ada pernyataan, ada saksi, ada batasan wasiat, batalnya wasiat. Jadi terhadap suatu wasiat yang telah dibuat ada sebuah kemungkinan untuk tidak dilakukan/eksekusi karena penerima wasiat (baik sendiri atau bersama-sama) sengaja tidak mau mengeksekusi suatu wasiat.

Terhadap keinginan untuk tidak mengeksekusi wasiat, dapat juga menimbulkan sengketa wasiat di kemudian hari, dengan konsekuensi sengketa itu dibawa ke ranah pengadilan. Setelah pemeriksaan di pengadilan, wasiat itu dapat saja dibatalkan oleh hakim karena adanya suatu sengketa. Oleh karena tu, kedudukan dari wasiat ini dapat saja dikalahkan oleh kedudukan hukum waris, padahal wasiat adalah bagian dari kajian hukum waris.

Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kompetensinya. Dalam perkara ini, Pengadilan Medan menjadi tempat dimohonkannya sengketa akta wasiat. Dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 09 dibatalkan, oleh karena itu wasiat tidak dapat dilaksanakan. Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa harta benda yang menjadi objek waris, merupakan harta bersama yang harus dibagi dua terlebih dahulu dengan istri almarhum, lalu kemudian dibagikan kepada masing-masing para ahli waris sebagai harta warisan. Pada konteks ini, seharusnya para penerima wasiat sekaligus para ahli waris sesungguhnya tinggal melaksanakan atau mengeksekusi wasiat, namun wasiat tersebut kemudian tidak dapat dieksekusi, sehingga menimbulkan sengketa bagi mereka.

Akibat hukum dikabulkannya gugatan pembatalan Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 09 dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn. ditinjau dari

sisi pihak penggugat adalah adanya kepastian hukum bagian harta bersama dan bagian waris dari setiap ahli waris almarhum Leman. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Aristoteles sebagai asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.¹¹

Implikasi hukum dari pembatalan akta wasiat yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak. Akta tersebut tidak lagi mengikat terkait pembagian harta antar ahli waris, namun yang berlaku adalah keputusan pengadilan yang berdasarkan hukum waris.

Akibat hukum bagi Pihak Tergugat adalah menerima pembagian waris sesuai dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum waris. Begitu juga dengan Turut Tergugat, yang semula menjadi turut tergugat kini menjadi pihak dalam pembagian waris, dengan kata lain menjadi ahli waris dari almarhum Leman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan gugatan mengenai harta bersama dan membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 09, dasar gugatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan hukum. Sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi Majelis Hakim menyatakan bahwa objek dalam akta wasiat merupakan harta bersama yang belum dibagi, sehingga Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama dan para ahli waris mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian. Akibat hukum dibatalkannya Akta Wasiat yang objeknya merupakan harta bersama yang belum dibagi dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn ditinjau dari sisi pihak penggugat adalah adanya kepastian hukum bagian harta bersama dan bagian waris dari setiap ahli waris almarhum Leman. Sementara itu akibat hukum bagi Pihak Tergugat adalah menerima pembagian waris sesuai dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada hukum waris. Begitu juga dengan Turut Tergugat, yang semula menjadi turut tergugat kini menjadi pihak dalam pembagian waris, dengan kata lain menjadi ahli waris dari almarhum Leman.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II. Bandung, PT. Refika Aditama, 2013.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Andasasmita Komar “*Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*”, Ikatan Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991.
- Darmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, Rizkita, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 44.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 4 Jakarta; Djambatan, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 2003.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.